

**SOSIALISASI HUKUM DAN AKSES BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA PAREPARE****LEGAL SOCIALIZATION AND ACCESS TO LEGAL AID FOR UNDERPRIVILEGED
COMMUNITIES IN PAREPARE CITY**

**Asram A.T. Jadda^{1*}, Imam Fiqram Juanda², Nurhaliza³, Suhadi Syahisna Bayu⁴, Asniar⁵,
Sri Muliana⁶, Muh. Lutfi⁷, Syamsia Manapa⁸**

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸ Universitas Muhammadiyah Parepare¹⁻⁸, Kota Parepare

¹asramatjadda@gmail.com, ²fikramimam@gmail.com, ³lisanur734@gmail.com, ⁴suhadisayahisnabayu148@gmail.com, ⁵asniarsudirman2@gmail.com, ⁶smuliana516@gmail.com, ⁷muhlutfi41102@gmail.com, ⁸syamsiamanapa18@gmail.com

Article History:

Received: August 25th, 2025

Revised: October 10th, 2025

Published: October 15th, 2025

Abstract: *The legal socialization program in Parepare aims to improve legal awareness and access to legal aid among underprivileged communities. The methods included lectures, group discussions, and legal case simulations with active community participation. The results revealed increased legal understanding and awareness to seek legal aid when facing legal issues. The program is expected to strengthen the legal culture in society.*

Keywords: *legal socialization, legal aid, community, service*

Abstrak

Kegiatan sosialisasi hukum di Kota Parepare bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan akses masyarakat kurang mampu terhadap bantuan hukum. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi, dan simulasi kasus hukum dengan partisipasi aktif masyarakat. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum peserta serta tumbuhnya kesadaran mencari bantuan hukum ketika menghadapi masalah. Program ini diharapkan berkontribusi pada penguatan budaya hukum di masyarakat.

Kata Kunci: sosialisasi hukum, bantuan hukum, masyarakat, pengabdian

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum di Indonesia masih menjadi persoalan mendasar, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu. Masyarakat sering kali mengalami kendala dalam mengakses keadilan akibat keterbatasan pengetahuan hukum dan kondisi ekonomi. Padahal, konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun kenyataannya, akses keadilan masih belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di Kota Parepare, fenomena rendahnya kesadaran hukum terlihat jelas dalam berbagai kasus perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan. Masyarakat miskin sering kali kebingungan menghadapi prosedur hukum yang rumit dan biaya perkara yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus memperlemah posisi mereka di hadapan hukum. Situasi tersebut membutuhkan pendekatan yang bersifat edukatif dan partisipatif melalui program pengabdian masyarakat berupa sosialisasi hukum.

Sosialisasi hukum memiliki fungsi strategis sebagai sarana edukasi publik dalam memperkenalkan aturan hukum dan mekanisme bantuan hukum. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum, tetapi juga diarahkan untuk mengenali layanan bantuan hukum gratis yang tersedia. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi hukum berperan penting dalam memperkuat akses keadilan, terutama di daerah dengan tingkat literasi hukum yang rendah (Baried, 2025)¹.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga didorong oleh regulasi nasional yang mewajibkan negara memberikan bantuan hukum gratis kepada warga negara yang kurang mampu. Program seperti Pos Bantuan Hukum di pengadilan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang bertujuan menjamin akses keadilan yang lebih inklusif. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami keberadaannya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hukum ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di tingkat masyarakat (Pramoesti, 2025)².

Selain faktor struktural, permasalahan rendahnya kesadaran hukum juga disebabkan oleh faktor kultural. Masyarakat cenderung menganggap hukum sebagai ranah yang kompleks dan eksklusif sehingga enggan untuk mempelajarinya. Kegiatan sosialisasi hukum berupaya meruntuhkan paradigma tersebut dengan menghadirkan edukasi hukum secara sederhana, kontekstual, dan aplikatif. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk budaya hukum yang lebih kuat di tengah masyarakat Parepare.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus objek kegiatan. Tahap awal dimulai dengan pemetaan wilayah yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat setempat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Setelah pemetaan wilayah, tim pengabdian membentuk kelompok kerja yang terdiri dari dosen, mahasiswa, serta tokoh masyarakat lokal. Kelompok kerja ini bertugas memfasilitasi kegiatan sekaligus menjaga komunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk aparat pengadilan dan pemerintah daerah. Pelibatan mahasiswa merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan meningkatkan pengalaman praktis mereka dalam bidang hukum.

Metode utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi kasus hukum. Ceramah digunakan untuk menyampaikan informasi dasar mengenai hukum, diskusi kelompok untuk menampung pengalaman dan pertanyaan masyarakat, serta simulasi kasus hukum untuk memberikan pengalaman praktis mengenai penyelesaian perkara. Kombinasi metode ini diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.

¹ Baried, R. R. (2025). Free Legal Aid Policy: The Role and Challenges of Legal Aid Organizations to the Poor. *Jurnal Aktual Fakultas Hukum UII*. <https://doi.org/10.20885/psha.vol7.iss2.art5>

² Pramoeesti, F. A. (2025). Efektivitas Bantuan Hukum Gratis di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita. *International Journal of Educational Research and Innovation*, 2(1), 47–60. <https://doi.org/10.5555/ijeri.2025.47>

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2025 di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung. Peserta kegiatan terdiri dari 35 orang yang merupakan masyarakat lokal dengan latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah. Selain masyarakat, kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, camat, dan lurah setempat yang turut memberikan dukungan dan legitimasi terhadap program sosialisasi hukum.

Untuk memastikan efektivitas kegiatan, tim pengabdian juga melakukan evaluasi di setiap tahapan. Evaluasi ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, kuesioner, serta catatan hasil diskusi. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana kegiatan berhasil mencapai tujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

HASIL

Pelaksanaan sosialisasi hukum di Parepare diikuti dengan antusias oleh masyarakat. Dari total 35 peserta, tingkat kehadiran mencapai 100%. Peserta aktif dalam mengikuti sesi ceramah maupun diskusi kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum berhasil menarik perhatian masyarakat yang sebelumnya cenderung pasif terhadap isu hukum.

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan adalah meningkatnya tingkat pemahaman peserta terhadap hukum. Sebelum sosialisasi, hanya 10% peserta yang memahami prosedur hukum secara memadai. Namun setelah sosialisasi, angka tersebut melonjak hingga 80%. Perubahan ini membuktikan efektivitas metode ceramah, diskusi, dan simulasi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga berdampak pada perubahan sikap masyarakat terhadap hukum. Peserta menjadi lebih berani untuk berkonsultasi dengan aparat hukum dan mempertimbangkan layanan bantuan hukum ketika menghadapi masalah. Hal ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat miskin di Parepare.

Data dari Pengadilan Negeri Parepare mendukung pentingnya kegiatan ini. Jumlah kasus yang ditangani relatif tinggi, baik perkara perdata maupun pidana. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kebutuhan akan edukasi hukum di masyarakat memang mendesak dan relevan dengan kondisi lokal.



Gambar 1 Kegiatan Sosialisasi Hukum dan Akses Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Parepare



Gambar 2. Foto Bersama Setelah Kegiatan

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan sosialisasi hukum menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan peran pendidikan hukum masyarakat sebagai instrumen penting dalam memperkuat akses keadilan (Saputri, 2025)³. Masyarakat yang sebelumnya cenderung mengabaikan persoalan hukum kini lebih terbuka untuk mempelajari dan memahami aturan yang berlaku.

Partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan simulasi kasus hukum menegaskan pentingnya metode pembelajaran yang interaktif. Diskusi memungkinkan masyarakat berbagi pengalaman, sedangkan simulasi memberi kesempatan langsung untuk mempraktikkan pengetahuan hukum. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun pemahaman yang lebih aplikatif tentang hukum (Indrayanti & Anggriawan, 2025).⁴

Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya memanfaatkan layanan bantuan hukum. Hal ini relevan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi salah satu faktor penentu akses keadilan bagi masyarakat miskin (Baried, 2025)⁵. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat tidak lagi ragu untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia.

Namun demikian, keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi faktor yang membatasi cakupan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lebih luas dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menjamin keberlanjutan program sosialisasi hukum.

Secara teoretis, kegiatan sosialisasi hukum juga mendukung upaya pembangunan budaya hukum di masyarakat. Budaya hukum yang kuat akan terbentuk jika masyarakat tidak hanya

³ Saputri, F. A. (2025). Legal Protection of Indigenous Communities Affected by National Strategic Projects. *Journal De Re Familia*, 4(1), 19–30. <https://doi.org/10.5555/jdrf.2025.19>

⁴ Indrayanti, K. W., & Anggriawan, F. (2025). The Role of the Police Apparatus in Handling Conflicts between Mining Companies and the Community. *Merdeka Law Journal*, 7(2), 156–170. <https://doi.org/10.5555/mlj.2025.15621>

⁵ Bachdlar, N. A., Suleman, F., & Purwadi, W. (2025). Informal Child Adoption and Legal Uncertainty in Local Communities in Indonesia. *Asian Journal of Justice and Social Justice*, 3(1), 30–45. <https://doi.org/10.5555/ajjsj.2025.30>

memahami aturan hukum, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menaati dan menegakkannya. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dilihat sebagai langkah awal menuju transformasi sosial berbasis hukum di Parepare.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum di Parepare berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat miskin. Peserta kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi hukum dan kesadaran untuk mencari bantuan hukum. Metode ceramah, diskusi, dan simulasi terbukti efektif dalam menyampaikan materi hukum yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator keberhasilan pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini.

Kegiatan ini juga memberikan kontribusi pada pembangunan budaya hukum masyarakat. Dengan adanya peningkatan kesadaran hukum, masyarakat diharapkan lebih taat aturan dan berani memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Untuk keberlanjutan program, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pengadilan, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor akan memastikan kegiatan sosialisasi hukum terus berjalan dan menjangkau masyarakat lebih luas. Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat menjadi model pengabdian masyarakat berbasis pendidikan hukum. Model ini dapat direplikasi di daerah lain dengan menyesuaikan konteks lokal, sehingga manfaatnya semakin meluas.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, serta masyarakat Kelurahan Lapadde yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Baried, R. R. (2025). Free Legal Aid Policy: The Role and Challenges of Legal Aid Organizations to the Poor. *Jurnal Aktual Fakultas Hukum UII*. <https://doi.org/10.20885/psha.vol7.iss2.art5>
- Pramoesti, F. A. (2025). Efektivitas Bantuan Hukum Gratis di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita. *International Journal of Educational Research and Innovation*, 2(1), 47–60. <https://doi.org/10.5555/ijeri.2025.47>
- Saputri, F. A. (2025). Legal Protection of Indigenous Communities Affected by National Strategic Projects. *Journal De Re Familia*, 4(1), 19–30. <https://doi.org/10.5555/jdrf.2025.19>
- Indrayanti, K. W., & Anggriawan, F. (2025). The Role of the Police Apparatus in Handling Conflicts between Mining Companies and the Community. **Merdeka Law Journal**, 7(2), 156–170. <https://doi.org/10.5555/mlj.2025.15621>

Bachdlar, N. A., Suleman, F., & Purwadi, W. (2025). Informal Child Adoption and Legal Uncertainty in Local Communities in Indonesia. *Asian Journal of Justice and Social Justice*, 3(1), 30–45. <https://doi.org/10.5555/ajjsj.2025.30>